



ADENDUM  
PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 119 / 5828/ DUKCAPIL

NOMOR : AHU-4 HH.03.04.2021

TENTANG  
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN  
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LINGKUP LAYANAN  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga puluh** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh satu**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.**  
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072  
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M.**  
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan.  
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 471.13/848 A/SJ dan Nomor M.HH-01.HH.05.05 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam Lingkup Tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. bahwa **PARA PIHAK** telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/12697/DUKCAPIL dan Nomor AHU.UM.01.01-1173 tanggal 24 November 2016 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama";
3. bahwa berdasarkan evaluasi, **PARA PIHAK** bermaksud untuk merubah maksud dan tujuan, kewajiban dan hak **PARA PIHAK**, ketentuan lain-lain, serta memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dari Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Perjanjian Kerja Sama diubah, menjadi sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
  - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
  - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
  - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  - f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
  - g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
2. Ketentuan Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

#### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** guna mendukung layanan **PIHAK KEDUA** dalam melakukan verifikasi dan validasi data administrasi kenotariatan, pendaftaran Korporasi Indonesia, status kewarganegaraan, dan pemohon pendaftaran jaminan fidusia melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

3. Ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama dihapus.
4. Ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama dihapus.
5. Ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

#### Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:
  - a. memberikan notifikasi berupa keterangan “Data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi elemen data NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
  - b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi data nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web portal*;
  - c. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;

- d. memberikan *User ID* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
  - e. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;
  - f. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
  - g. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK PERTAMA** dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
  - b. memberikan data nomor surat keputusan pengangkatan notaris, nomor serta perihal dari surat pencatatan pendirian dan perubahan anggaran dasar dan data korporasi, nomor serta tanggal Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan, nomor serta tanggal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, nomor serta tanggal Keputusan Presiden tentang Kehilangan Kewarganegaraan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Orang-Orang yang Kehilangan Kewarganegaraan, nomor serta tanggal Surat Keputusan Presiden tentang Pengabulan Kewarganegaraan Republik Indonesia, nomor serta tanggal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan nomor Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai data balikan, yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK PERTAMA**;
  - c. menyediakan jaringan komunikasi data antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup;
  - d. sebagai pemegang hak akses yang bertanggung jawab atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK PERTAMA**;
  - e. memberikan layanan di lingkungan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
  - f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**, beserta Kartu *Secure Access Module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - g. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
  - h. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
  - i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK PERTAMA** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak memberikan data kepada pihak lain.
6. Ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5  
Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:
- a. memonitor pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
  - b. mendapatkan data nomor surat keputusan pengangkatan notaris, nomor serta perihal dari surat pencatatan pendirian dan perubahan anggaran dasar dan data korporasi, nomor serta tanggal Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan, nomor serta tanggal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, nomor serta tanggal Keputusan Presiden tentang Kehilangan Kewarganegaraan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Orang-Orang yang Kehilangan Kewarganegaraan, nomor serta tanggal Surat Keputusan Presiden tentang Pengabulan Kewarganegaraan Republik Indonesia, nomor serta tanggal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan nomor Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai data balikan, yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK PERTAMA**; dan
  - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, kebenaran data serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain, dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan notifikasi dari **PIHAK PERTAMA** berupa keterangan “Data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi elemen data NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
- b. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi data nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK PERTAMA** dengan mekanisme *web portal*;
- c. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
- d. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis Data Kependudukan dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

7. Ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7  
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 30 April 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

8. Ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11  
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam Petunjuk Teknis oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal II**

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan:

- a. Adendum Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
- b. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditentukan lain dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.



Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.

CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M.